

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Reski Aslamiah Lubis

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : David Rahmadan, SH, MH

Alamat: Jalan Uka Garuda Sakti, Perumahan Green Tsabitah, Pekanbaru, Riau

Email : reskiaslamiahlubis20@gmail.com / Telepon : 0812-7886-9438

ABSTRACT

Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas regulates upstream business and downstream business in the commercial sector and can be implemented after obtaining permission from the government. This study raises the issue of retailers of fuel oil who do not have permission from the government but do not implement criminal law enforcement processes. The purpose of this research is also to first discuss how law enforcement against retail oil fuel sellers is linked to Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas. The second is what is the reason for the seller of oil-based fuels to do fuel oil trading without permission from the government. Researchers use research methods with juridical sociological approaches.

This research method uses primary data, namely data obtained directly from the field, and also secondary data, namely literature studies using primary legal materials secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then used to describe an object problem in the form of synchronizing the facts that occur with the applicable laws and regulations.

Based on the results of the study, it can be seen that the criminal act of selling retail fuel has not been running as it should because of a lack of socialization between the government and the public regarding the procedures for trading fuel oil, then a lack of legal awareness in this case the retailer complies with criminal provisions 22 of 2001 concerning oil and gas, increasing economic needs is the reason people sell fuel in retail and the length of the process of making business licenses is the reason for conducting ecran fuel trading without permission.

Keywords : Law Enforcement, Retail Fuel Seller, Justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹ Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Sedangkan pengertian gas bumi disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar.

Pengertian bahan bakar minyak itu sendiri ada dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ada pasal yang mengatakan bahwa perniagaan atau jual-beli bahan bakar minyak yang tidak memperoleh izin dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pasal 53 Huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatakan bahwa "Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niagadipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Sementara itu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan tentang perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang berbunyi". Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.²

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa penjualan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi syarat melakukan perniagaan yang ditentukan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi di Kota Pekanbaru. Berikut peneliti jabarkan data penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan usaha niaga:

Tabel I.1
Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran yang Tidak Memenuhi Syarat Tidak Berjarak 5km dari SPBU Untuk Melakukan Niaga di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan di Kota Pekanbaru	Jumlah penjual bahan bakar minyak eceran	Yang tidak berjarak 5 KM dari SPBU
1	Kecamatan Bukit Raya	50	30
2	Kecamatan Lima Puluh	30	20
3	Kecamatan Marpoyan Damai	50	20
4	Kecamatan Payung Sekaki	48	15
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	30	25
6	Kecamatan Rumbai	90	30
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	60	20
8	Kecamatan Sail	30	15

¹ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambaran, Jakarta, 2000, hlm 1

² *Ibid*, hlm 3

9	Kecamatan Senapelan	60	25
10	Kecamatan Sukajadi	35	20
11	Kecamatan Tampan	75	20
12	Kecamatan Tenayan Raya	100	40
JUMLAH		658	280

Sumber Data : Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru

Adapun syarat yang harus dimiliki pengusaha kecil agar dapat melakukan niaga bahan bakar minyak eceran yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa;
- 2) Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur;
- 7) Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) Kilometer dari lokasi stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU);

8) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.³

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang kuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang memiliki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji (menganalisis) lebih lanjut mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian dengan judul yaitu: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran berdasarkan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi alasan penjual bahan bakar minyak eceran melakukan perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

³ Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan bahan bakar minyak eceran berdasarkan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang diberikan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Riau Khususnya Fakultas Hukum.
3. Sebagai bahan Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana.⁴ Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.⁵ Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.⁶ Dalam pidana terdapat teori relatif atau teori tujuan, teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu

untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁷

Di bawah hukum pidana tradisional, kesalahan seseorang tergantung pada tekad bahwa ia melakukan suatu tindakan dan bahwa ia bermaksud melakukan kejahatan itu.⁸ Pidana menurut teori ini adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai tujuan atau maksud dari pidana itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Dimana tujuan tersebut dapat berupa:⁹

- a. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan,
- b. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Pidana atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.¹⁰ Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-undang pidana tidak hanya berlaku untuk Undang-Undang yang menentukan unsur kejahatan, tetapi juga Undang-Undang yang menetapkan hukuman.¹¹

Penganut utama dari teori relatif ini adalah ferri dan garofalo menurut mereka, kejahatan merupakan suatu produk alamiah seorang pelaku dan dari keadaan didalam masyarakat.¹² Jadi, tujuan pidana adalah pada kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi teori ini lebih menitikberatkan pada nilai

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

⁸ Beatrice Krebs, “HongKong Special Administrative Region v Chan Kam Shing [2016] HKCFA 87 (CFA (HK))”. *Journal of Criminal Law*, Hongkong, 2017, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/33jebTU24/FullText.html>, google.com. pada 02 November 2018 pukul 15:15 WIB.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Edisi Ke-2), PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹⁰ Rudi Hartono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 9.

¹¹ Samuel James Johnson, “Supreme Court of the United States: Judgment and Sentence”, *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1, 2015, hlm. 2.

¹² P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hlm. 17.

⁴ Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152.

⁶ H. Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.149.

kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*).¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (*korporasi*) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim, aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.¹⁴

Secara konsepsional penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁵

Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Selain itu, ada kecenderungannya yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan hanya tindakan *repressif*

sesudah terjadinya kejahatan dan ketika ada prasangka terjadinya kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan pada garis terendah.¹⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

3. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹⁹ Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).²⁰

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²¹

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

¹⁷ Bambang Purnomo, *Kapasitas Selekt Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 1988, hlm. 60.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.100

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.13

²¹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.7

¹³ Rudi Hartono, *Op cit*, hlm. 13.

¹⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, Hlm. 163.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, Hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

- a. Penegakan Hukum adalah hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²
- b. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara negara miskin, negara negara berkembang, maupun di negara negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.²³
- c. Kajian adalah proses atau cara dan penelaahan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.
- d. Penyalahgunaan adalah pemanfaatan kegunaan diluar yang dimaksudkan.²⁴
- e. Usaha hilir menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, Minyak dan Gas Bumi adalah penyimpanan dan/atau niaga.²⁵
- f. Tanpa izin adalah ilegal atau tidak ilegal, tidak menurut hukum, tidak sah.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.²⁷ Yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti, yakni penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana penjual bahan bakar mnyak eceran di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan banyak ditemui penjual bahan bakar minyak eceran tanpa izin.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
- 2) Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak berjarak 5 Kilometer dari SPBU di Wilayah Kota Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁸ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No .	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	1	1	100%

²² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhui Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2014, hlm.5

²³ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambaran, Jakarta, 2000, hlm. 1

²⁴ Pusat Bahasa – Depdiknas RI, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pendidikan Pustaka, Jakarta, 2001.

²⁵ *Ibid.* hlm.5

²⁶ Pusat Bahasa – Depdiknas RI, *Loc.cit.*

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

2	Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran yang tidak berjarak 5 KM di beberapa kecamatan kota Pekanbaru	280	28	10%
Jumlah		281	29	

Sumber Data : Dari Pengamatan Meliputi Wawancara dan Penelitian Oleh Penulis.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian

²⁹ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 30.

Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- e. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku dan jurnal hukum.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, kamus hukum dan internet.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan 2 metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³² Dimana responden yang ada dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- b. Penjual bahan bakar minyak eceran di kota pekanbaru

³⁰ *Ibid.* hlm.31

³¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta; 2011, hlm. 57.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.³³

c. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁴ Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap nahan-bahan tertulis.³⁵ Penulis mengumpulkan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode *deduktif*, metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.³⁶

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Di dalam kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.³⁸ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia.³⁹ Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dngan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya meruakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tdi menjadi suatu kenyataan dan untuk mewujudkannya bukan hanya tugas penegak hukum tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

B. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar

Minyak Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral

³³ Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.223

³⁴ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm. 95.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 251.

³⁶Burhan Ashshafa, *Op.Cit*, hlm. 100.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

³⁸ *Ibid*, hlm 6

³⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2019, hlm 34

atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.⁴⁰ Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁴¹ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Sejak 2014, Pemerintah telah mengklasifikasikan bahan bakar minyak menjadi tiga jenis kategori, yaitu Bahan Bakar Minyak tertentu, Bahan Bakar Minyak khusus penugasan dan Bahan Bakar Minyak umum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 guna melakukan penataan atas penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Ketiga jenis Bahan Bakar Minyak secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak tertentu

Merupakan jenis Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas minyak tanah (*Kerosene*) dan minyak Solar (*Gas Oil*) yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

Penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi dengan Sistem Pendistribusian Tertutup.

2. Bahan Bakar Minyak khusus penugasan

Merupakan bahan bakar minyak jenis bensin minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Pemerintah menunjuk badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur dalam penyediaan dan pendistribusian, atas volume kebutuhan tahunan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

3. Bahan Bakar Minyak umum

Merupakan seluruh jenis bahan bakar minyak di luar jenis bahan bakar minyak Tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan dan Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi

Tentang kaitan antara hukum dengan ekonomi, budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Subsistem ini berfungsi mempertahankan pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjukkan pada aturan sebagai aturan main bersama. Fungsi utama subsistem ini mengkoordinasi dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut

⁴⁰ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 278.

⁴¹ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Adapun ekonomi menunjukkan pada sumber daya material yang dibutuhkan menopang hidup sistem. Tugas subsistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.⁴²

Hubungan antara ekonomi dan hukum tidak hanya didukung teori-teori. Pandangan *Sociological Jurisprudence*, bersama teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, menekankan pentingnya pengetahuan akan logika atau nilai yang berlaku dalam masyarakat dalam penerapan maupun pembentukan sistem hukum. Tugas hukumlah untuk mengatur dan membuatnya lebih beradab dan menghormati sesama, mengurangi konflik, dan hidup *efisien*.

Dalam suatu masyarakat yang beradab orang harus mampu untuk membuat asumsi, bahwa orang-orang lain tidak akan melakukan serangan yang disengaja kepadanya. Harus bisa mengasumsikan bahwa mereka bisa menguasai apa yang mereka dapat untuk tujuan yang menguntungkan dan tentunya untuk pemanfaatan mereka sendiri, dan dapat mengasumsikan, bahwa orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kita dalam lalu lintas sosial akan bertindak dengan itikad baik karenanya:

1. Memenuhi apa yang diharapkan dari mereka.
2. Melakukan usaha-usahanya sesuai dengan yang diharapkan dan dengan sentimen masyarakat.
3. Memperbaiki kembali apa yang tidak semestinya diterima.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Seiring perkembangannya, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari pedalaman tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapra. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang.

Akhirnya pada tanggal 21 Rajab hari Selasa Tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muaznya dibawah Pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dengan dibentuknya peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekak, Kecamatan Rumbai Pesisir, wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pekanbaru Kota
- 2) Kecamatan Senapelan
- 3) Kecamatan Sukajadi
- 4) Kecamatan Tampan
- 5) Kecamatan Marpoyan Damai
- 6) Kecamatan Bukit Raya
- 7) Kecamatan Tenayan Raya
- 8) Kecamatan Lima Puluh
- 9) Kecamatan Rumbai
- 10) Kecamatan Rumbai Pesisir
- 11) Kecamatan Payung Sekaki
- 12) Kecamatan sail.

⁴² T.J Gunawan, *Konsep pemidanaan Berbasis nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm17

Setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru Tersebut memiliki beberapa Kelurahan dari Setiap Kecamatan. Di Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 5 Kelurahan atau desa, Kecamatan Lima Puluh terdiri dari 4 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari 7 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Rumbai terdiri dari 9 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari 8 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Sail terdiri dari 3 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Senapelan terdiri dari 6 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Sukajadi terdiri dari 7 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Tampan terdiri dari 9 Kelurahan atau Desa, Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 13 Kelurahan atau Desa.⁴³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar minyak Eceran

Penegakan Hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Wilayah Kota Pekanbaru sampai dengan saat ini belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, penegakan hukum pada umumnya bukan hanya menjadi tugas dari kepolisian. Namun untuk melaksanakan penertiban terhadap penjual bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah sudah pasti menjadi tugas dari aparat penegak hukum.

Penegakan hukum sudah menjadi tugas, wewenang, tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari masyarakat, kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi.⁴⁴ Seluruh masyarakat Indonesia mendambakan terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum harus dilakukan dan tidak boleh tidak diwujudkan. Namun pada kenyataannya masyarakat sendiri

tidak mempunyai kesadaran hukum untuk ikut serta dalam menjalankan aturan, masyarakat lebih sering beranggapan bahwa penegakan hukum hanyalah tugas dan wewenang kepolisian semata.

Dalam hal ini dilihat dari segi penegakan hukumnya yang belum terlaksana ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum tersebut salah satunya pihak penegak hukum itu sendiri. sesuai dengan penjelasan Bapak Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, Dalam proses penegakan hukum untuk masyarakat kecil dengan usaha kecil dan modal minim tersebut mereka merasa kasihan karena penjual hanya bermaksud menjual bahan bakar minyak untuk menambah kebutuhan perekonomian si penjual, Dan juga jumlah bahan bakar minyak yang mereka perjual-belikan pasti hanya sedikit.⁴⁵

Penulis menarik kesimpulan bahwa pihak penegak hukum memiliki rasa empati dan toleransi terhadap pengusaha kecil yang menjual bahan bakar minyak eceran karena menyangkut perekonomian masyarakat tersebut. Namun tentunya aturan tetaplah aturan yang harus dilaksanakan dan di taati oleh setiap anggota masyarakat. Jika menambah perekonomian dijadikan alasan melanggar suatu aturan apakah guna atau manfaat dibuatnya aturan tersebut. Jika kita lihat dari teori relatif tujuan pemidanaan ialah salah satunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Akan tetapi jika penjualan bahan bakar minyak tanpa izin dibiarkan secara terus menerus bukankah akan ada kekhawatiran semakin bertambahnya masyarakat yang ikut melakukan suatu kejahatan terhadap kepentingan umum, dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum. Apabila suatu perbuatan pidana yang sudah diatur dalam sebuah undang-undang yang mengarturnya tidak dilaksanakan penegak hukum maka ini tentu bertentangan dengan asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁴⁶ Kenapa penulis mengatakan bertentangan karena dalam kasus

⁴³ Pelayanan Terpadu (Pelayanan dan Perizinan) Kantor Walikota Pekanbaru.

⁴⁴Laurensia Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2008, hlm. 12

⁴⁵Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

⁴⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 25

penjualan bahan bakar minyak eceran ini sudah ada aturan yang mengatur masalah perbuatan tersebut dan banyak dalam praktiknya masyarakat yang melanggar dari aturan tersebut dengan nekat berjualan bahan bakar minyak tanpa ada nya izin dari pemerintah tetapi tidak ada proses pengakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian kota Pekanbaru.

Jika alasan penegak hukum adanya sifat empati dan toleransi tentu ada cara lain untuk menegakkan hukum tanpa melakukan penangkapan secara langsung. Maka pihak penegak hukum dapat melakukan upaya preventif sesuai dengan teori penegakan hukum yang dimana upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana. Tentu upaya ini bukan hanya menjadi tugas kepolisian melainkan juga menjadi tuga aparat pembuat hukum (aparap legislasi) yaitu misalnya saja dengan cara sosialisasi kepada para penjual dan menjelaskan seluruh aturan dan tata cara penjualan yang diatur dalam undang-undang. atau dengan memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu sanksi administratif tersebut yaitu Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggihkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha yang telah diperoleh oleh Badan Usaha dengan alasanse bagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
2. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
3. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Minyak dan gas Bumi.

Untuk menertibkan masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ada tidak harus semata-mata dengan melakukan penangkapan atau penahanan secara langsung, namun dapat dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan teguran terhadap penjual bahan bakar minyak sesuai dengan sanksi administratif diatas dan dapat juga dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai aturan yang ada.

Tujuan dari proses penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran dapat dilihat juga dari tujuan teori pembedaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dan juga untuk menakut-nakuti para pelaku tindak pidana akan sanksi

yang diberikan kepadanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan guna untuk memperbaiki pribadi pelaku agar mendapatkan kesedaran hukum. Jika dilihat dari teori tujuan tersebut maka berkaitan dengan teori gabungan yaitu untuk melakkan pencegahan terhadap pelanggaran perturan baik secara umum atau khusus untuk melindungi masyarakat dan memelihara solidaritas masyarakat dari perbuatan melawan hukum.

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dilapangan adalah, faktor regulasi, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta faktor budaya.

B. Alasan Masyarakat Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin di Kota Pekanbaru

Sebelum memperoleh izin, seharusnya penjual terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa.
2. Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur.
7. Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) KM dari lokasi stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU).

Namun dalam kenyataannya baik persyaratan diatas maupun Undang-Undang yang melarang niaga bahan bakar minyak tanpa

izin tidak diketahui oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat kota Pekanbaru yang melakukan jual-beli bahan bakar minyak. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya aturan mengenai penjual bahan bakar minyak. Dan ketika penulis menyampaikan adanya aturan tersebut sebagian dari pihak penjual merasa tidak terima akan adanya aturan tersebut. Karena mereka beranggapan mereka menjual bahan bakar minyak untuk membantu perekonomian mereka.

Tabel I.3
Hasil Wawancara dengan Penjual BBM
Eceran

No	Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru	Yang Mengetahui Aturan	Tidak Mengetahui Aturan
	Dari 28 Penjual berdasarkan sampel penulis.	2 orang	26 orang
	Jumlah	2	26

Sumber data : Hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Pekanbaru.

Dari data diatas penjual yang mengaku mengetahui adanya aturan mengenai larangan terhadap penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut ada dua penjual dari dua puluh enam orang yang dijadikan sampel oleh penulis yaitu ibuk Wahyuni dan ibuk Rani mereka berjualan bahan bakar minyak eceran diwilayah Kota Pekanbaru. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui penjualan bahan bakar minyak itu tidak diperbolehkan atau dilarang karena pernah membaca di sebuah artikel di internet tapi masalah dimana diaturnya atau undang-undangnya penjual bahan bakar minyak eceran tersebut menjawab tidak tahu aturan pastinya, itu artinya masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Ketika penulis menanyakan dari mana penjual mendapatkan bahan bakar minyak yang

mereka jual penjual langsung mengatakan bahwa mereka mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dengan cara langsung membeli ke Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak untuk Umum yang selanjutnya disingkat dengan (SPBU) dengan membawa jerigen sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak tersebut tanpa memiliki surat izin pembelian. Yang dimana seharusnya setiap pembelian bahan bakar minyak yang menggunakan jerigen ke tempat pengisian bahan bakar minyak SPBU harus memiliki surat izin dari pemerintah daerah.

Ketika penulis menanyakan apa yang menjadi alasan masyarakat menjual bahan bakar minyak, mereka menjawab semata-mata untuk menambah kebutuhan perekonomian mereka, Memang jika dilihat tujuan dari undang-undang nomor 22 tahun 2001 salah satunya ialah untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Kemudian penjual juga mengatakan alasan lainnya ialah untuk membantu masyarakat lain yang kemungkinan kehabisan bahan bakar minyak di perjalanan yang jauh dari SPBU. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat kota Pekanbaru yang menjual bahan bakar minyak yang dekat dengan SPBU bahkan belum mencapai jarak 5Km sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian untuk masalah mengenai untung yang di dapatkan oleh penjual dari hasil penjualan bahan bakar minyak tersebut ialah penjual sesuai dengan jenis bahan bakar minyaknya. Jenis premium mereka mendapatkan Rp. 3.000,00 per Liternya, sementara jenis pertalite Rp. 2.300,00 per Liternya dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kata lain penjual menjual bahan bakar minyak eceran dalam jenis apapun dengan harga Rp. 10.000,00 per Liternya. Mengenai permasalahan apa yang menjadi alasan penjual untuk tidak mendaftarkan izin usahanya agar tidak dianggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan, penjual menjawab untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah membutuhkan proses yang panjang belum lagi waktu yang mereka khawatirkan lama dan juga

mengeluarkan biaya untuk pembuatan izin usaha.⁴⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis yang menjadi alasan masyarakat melakukan perniagaan bahan bakar minyak semata-mata hanya untuk menambah kebutuhan ekonomi tanpa adanya pengetahuan mengenai suatu aturan tentang penjualan bahan bakar minyak, tentu hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum bagi penjual bahan bakar minyak untuk melaksanakan dan mentaati aturan yang ada, dan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat mengenai larangan melakukan penjualan bahan bakar minyak eceran tanpa izin.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas mengeluarkan aturan mengenai perniagaan atau kegiatan jual-beli bahan bakar minyak. Yang dimana penjualan bahan bakar minyak secara eceran dilarang oleh pemerintah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan penjualan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Migas tersebut. Namun penegakan hukum dari adanya aturan tersebut belum berjalan karena adanya rasa empati dan toleransi pihak penegak hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran.
2. Alasan masyarakat melakukan jual-beli bahan bakar minyak eceran semata-mata hanya untuk menambah kebutuhan ekonomi mereka, dan juga membantu masyarakat lain yang mengalami kehabisan bahan bakar minyak di perjalanan. Kurangnya kesadaran hukum bagi penjual bahan bakar minyak membuat penjual tidak mengetahui keberadaan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak sebaiknya para pihak penegak hukum terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada penjual eceran bahwa adanya aturan mengenai penjualan bahan bakar minyak dan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh mereka jual dan bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan jual-beli bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan setelah pelaksanaan sosialisasi berlangsung pihak penegak hukum juga sebaiknya mengajak penjual mendaftarkan izin usaha, kemudian proses pengurusan izin usaha dilaksanakan tanpa mempersulit penjual.
2. Apabila pihak penegak hukum telah melakukan sosialisasi langsung kepada penjual bahan bakar minyak eceran dan mampu menumbuhkan kesadaran hukum para penjual maka sebaiknya penjual bahan bakar minyak tersebut membantu pemerintah dalam mentaati peraturan yang ada. Segera mendaftarkan izin usaha untuk dapat melaksanakan jual-beli bahan bakar minyak secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al, Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arliman S Laurensia, 2008, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Attamimi S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, PBPH Migas RI, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁴⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Penjual Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Fuady Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Friedman W, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Faal M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Pt Pradya Paramita, Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Koesnoen R.A., 2007, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Grasindo, Jakarta.

Kusumohamidjojo Budiono, 2019, *Teori Hukum Dilema antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung

Lubis M Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Manda Maju, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Raharjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung.

Salim.HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Salim Hs, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS Dan Nurbani septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sulistia Teguh Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca*

Soekanto Soerjono, 2013, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatife*, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Warpani Suwarjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Itb, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto Effendi, 2012 Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei

Beatrice Krebs, 2017, “Hong Kong Special Administrative Region v Chan Kam Shing [2016] HKCFA 87 (CFA (HK))”. *Journal of Criminal Law*, Hong kong.

Samuel James Johnson, 2015 “Supreme Court of the United States: Judgment and Sentence”, *Journal Constitutional Law*.

Rudi Hartono, 2017 ,“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru,

Erdianto Effendi, 2014, “Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

D. Website

Ratna Dewi, *Perbaikan Administrasi Dalam Izin Usaha Pengangkutan*
<http://mangkuprawiro.com/2012/05/Perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html>
 diakses pada tanggal 13 november 2018 pukul 22.12 wib